BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 193 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM TATANAN NORMAL BARU DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, social, maupun ekonomi;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis pada Pemerintah Kabupaten Samosir;

c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),* Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga;

d. bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja ...../

Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan ...../

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 216 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Tahun 2019 Seri A Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja ...../

Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Bupati Samosir tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Tatanan Normal Baru di Kabupaten Samosir.

KEDUA : Jumlah Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp7.174.271.500,00 (Tujuh miliar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

KETIGA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, digunakan untuk:

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan sebesar Rp5.218.001.500,00 (Lima miliar dua ratus delapan belas juta seribu lima ratus rupiah).
2. Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/*Social Safety Net* sebesar Rp1.468.200.000,00 (Satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
3. Lain-lain sebesar Rp488.070.000,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).

KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing sebagai penanggungjawab dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Tatanan Normal Baru di Kabupaten Samosir, antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir, Dinas Sosial Kabupaten Samosir, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, dan RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

KELIMA : Besaran Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Tatanan Normal Baru di Kabupaten Samosir, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEENAM ...../

KEENAM : Penyaluran Belanja Tidak Terduga untuk Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Tatanan Normal Baru di Kabupaten Samosir dilaksanakan dengan mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT.

KETUJUH : Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku surut sejak tanggal 30 Mei 2020, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 193 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 Juli 2020
TENTANG : PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM TATANAN NORMAL BARU DI KABUPATEN SAMOSIR

Besaran Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	153.164.000,00
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir	2.414.308.000,00
3	RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan	120.000.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir	2.678.000.000,00
5	Dinas Sosial Kabupaten Samosir	1.468.200.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	15.000.000,00
7	Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir	325.599.500,00
	TOTAL	**7.174.271.500,00**

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON